



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINAL Alias BAPA UTO Bin RONGO;**
2. Tempat lahir : Taubonto;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 8 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wumbubangka, Kec. Rarowatu Utara,
Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zainal Alias Bapa Uto Bin Rongo ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa Zainal Alias Bapa Uto Bin Rongo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL Alias BAPA UTO Bin RONGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IPK" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL Alias BAPA UTO Bin RONGO oleh karenanya dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MKK warna hitam dengan dudukan besi,
 - 1 (satu) ikat selang gabang;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitupula Terdakwa yagn tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Zainal Alias Bapa Uto Bin Rongo baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Umar Tandi Ra'pa, A. Ebang Bin Mapeati dan Muhammad Mayloa (ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



suatu waktu yakni di hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu di tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di bekas wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara tepatnya di wilayah SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IPK”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Serma Sailan melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk menambang di lokasi milik Serma Sailan yang terletak di bekas wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara tepatnya di wilayah SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, karena Serma Sailan akan menjamin keamanan jika menambang di lokasi tersebut sehingga Terdakwa menyepakati dengan syarat menyetero uang duduk untuk melakukan penambangan sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per 15 (lima belas) hari kerja per unitnya setiap bekerja, oleh karena itu Terdakwa memiliki kewajiban membayar uang sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Serma Sailan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa mulai memasukkan 1 (satu) unit rangkaian alat penambangan emas dan 1 (satu) unit excavator merk Sany warna kuning milik saudara Edy untuk melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menggali material tanah yang diperkirakan ada kandungan emasnya dengan menggunakan excavator, lalu setelah itu rangkaian mesin diesel mulai dirakit dengan selang gabang serta selang tembak, lalu selanjutnya mesin diesel dibunyikan lalu mesin diesel menyemprot air ke material tanah menggunakan selang tembak, lalu material mengalir ke asbuk yang telah digelar karpet mie untuk menjaring material emas, dan kegiatan tersebut terus dilakukan hingga pekerjaan selesai, lalu setelah selesai bekerja karpet mie dicuci menggunakan air untuk memisahkan material emas dan pasir yang terjaring pada karpet mie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu selanjutnya setelah material emas telah dipisahkan dari material pasir maka emas tersebut selanjutnya dapat dijual;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan emas dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel merk MKK warna hitam dengan dudukan besi, 1 (satu) ikat selang gabang, 1 (satu) unit Excavator merk Sany warna kuning, 1 (satu) unit Kato, 1 (satu) unit NS, 1 (satu) buah Asbuk dan Karpet Mie, yang mana alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menambang emas setiap hari sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022 dengan hasil tidak menentu namun rata rata 3 Gram emas dalam sekali penambangan yang kemudian Terdakwa setor kepada saudara Serma Sailan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha kegiatan pertambangan emas tanpa izin selama kurang lebih 1 (satu) minggu pada titik koordinat :
 - Bukaan Tambang pada titik koordinat X:375127 Y:9489752Yang mana setelah dilakukan overlay terhadap titik koordinat yang diberikan kepada pemeriksa dengan peta sebaran wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) provinsi Sulawesi Tenggara di dalam aplikasi (MOMI) diperoleh hasil bahwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kepolisian di rumahnya tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

Perbuatan Terdakwa Zainal Alias Bapa Uto Bin Rongo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA

Bahwa Terdakwa Zainal Alias Bapa Uto Bin Rongo baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Umar Tandi Ra'pa, A. Ebang Bin Mapeati dan Muhammad Mayloa (ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu yakni di hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu di tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di bekas wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara tepatnya di wilayah SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Serma Sailan melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk menambang di lokasi milik Serma Sailan yang terletak di bekas wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara tepatnya di wilayah SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, karena Serma Sailan akan menjamin keamanan jika menambang di lokasi tersebut sehingga Terdakwa menyepakati dengan syarat menyeter uang duduk untuk melakukan penambangan sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per 15 (lima belas) hari kerja per unitnya setiap bekerja, oleh karena itu Terdakwa memiliki kewajiban membayar uang sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Serma Sailan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa mulai memasukkan 1 (satu) unit rangkaian alat penambangan emas dan 1 (satu) unit excavator merk Sany warna kuning milik saudara Edy untuk melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menggali material tanah yang diperkirakan ada kandungan emasnya dengan menggunakan excavator, lalu setelah itu rangkaian mesin diesel mulai dirakit dengan selang gabang serta selang tembak, lalu selanjutnya mesin diesel dibunyikan lalu mesin diesel menyemprot air ke material tanah menggunakan selang tembak, lalu material mengalir ke asbuk yang telah digelar karpet mie untuk menjaring material emas, dan kegiatan tersebut terus dilakukan hingga pekerjaan selesai, lalu setelah selesai bekerja karpet mie dicuci menggunakan air untuk memisahkan material emas dan pasir yang terjaring pada karpet mie tersebut, lalu selanjutnya setelah material emas telah dipisahkan dari material pasir maka emas tersebut selanjutnya dapat dijual;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan emas dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel merk MKK warna hitam dengan dudukan besi, 1 (satu) ikat selang gabang, 1 (satu) unit Excavator merk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sany warna kuning, 1 (satu) unit Kato, 1 (satu) unit NS, 1 (satu) buah Asbuk dan Karpet Mie, yang mana alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan menambang emas setiap hari sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022 dengan hasil tidak menentu namun rata rata 3 Gram emas dalam sekali penambangan yang kemudian Terdakwa setor kepada saudara Serma Sailan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha kegiatan pertambangan emas tanpa izin selama kurang lebih 1 (satu) minggu pada titik koordinat:

- Bukaian Tambang pada titik koordinat X:375127 Y:9489752

Yang mana setelah dilakukan overlay terhadap titik koordinat yang diberikan kepada pemeriksa dengan peta sebaran wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) provinsi Sulawesi Tenggara di dalam aplikasi (MOMI) diperoleh hasil bahwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kepolisian di rumahnya tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa berdasarkan SK 465/MenHut-II/2011 terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan emas di dalam kawasan hutan produksi tanpa persetujuan penggunaan Kawasan Hutan atau Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Perbuatan Terdakwa Zainal Alias Bapa Uto Bin Rongo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (2) huruf (a) jo. Pasal 78 ayat (2) UU. RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Sektor Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KETIGA

Bahwa Terdakwa Zainal Alias Bapa Uto Bin Rongo baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Umar Tandi Ra'pa, A. Ebang Bin Mapeati dan Muhammad Mayloa (ketiganya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu yakni di hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu di tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di bekas wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara tepatnya di wilayah SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat”, yang di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Serma Sailan melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk menambang di lokasi milik Serma Sailan yang terletak di bekas wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara tepatnya di wilayah SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, karena Serma Sailan akan menjamin keamanan jika menambang di lokasi tersebut sehingga Terdakwa menyepakati dengan syarat menyeter uang duduk untuk melakukan penambangan sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per 15 (lima belas) hari kerja per unitnya setiap bekerja, oleh karena itu Terdakwa memiliki kewajiban membayar uang sebanyak Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Serma Sailan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Terdakwa mulai memasukkan 1 (satu) unit rangkaian alat penambangan emas dan 1 (satu) unit excavator merk Sany warna kuning milik saudara Edy untuk melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menggali material tanah yang diperkirakan ada kandungan emasnya dengan menggunakan excavator, lalu setelah itu rangkaian mesin diesel mulai dirakit dengan selang gabang serta selang tembak, lalu selanjutnya mesin diesel dibunyikan lalu mesin diesel menyemprot air ke material tanah menggunakan selang tembak, lalu material mengalir ke asbuk yang telah digelar karpet mie untuk menjaring material emas, dan kegiatan tersebut terus dilakukan hingga pekerjaan selesai, lalu setelah selesai bekerja karpet mie dicuci menggunakan air untuk memisahkan material emas dan pasir yang terjaring pada karpet mie tersebut, lalu selanjutnya setelah material emas telah dipisahkan dari material pasir maka emas tersebut selanjutnya dapat dijual;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha pertambangan emas dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin diesel merk MKK warna hitam dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dudukan besi, 1 (satu) ikat selang gabang, 1 (satu) unit Excavator merk Sany warna kuning, 1 (satu) unit Kato, 1 (satu) unit NS, 1 (satu) buah Asbuk dan Karpet Mie, yang mana alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menambang emas setiap hari sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022 dengan hasil tidak menentu namun rata rata 3 Gram emas dalam sekali penambangan yang kemudian terdakwa setor kepada saudara Serma Sailan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha kegiatan pertambangan emas tanpa izin selama kurang lebih 1 (satu) minggu pada titik koordinat :

- Bukaan Tambang pada titik koordinat X:375127 Y:9489752

Yang mana setelah dilakukan overlay terhadap titik koordinat yang diberikan kepada pemeriksa dengan peta sebaran wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) provinsi Sulawesi Tenggara di dalam aplikasi (MOMI) diperoleh hasil bahwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kepolisian di rumahnya tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa berdasarkan SK 465/MenHut-II/2011 Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan emas di dalam kawasan hutan produksi tanpa persetujuan penggunaan Kawasan Hutan atau Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Perbuatan Terdakwa Zainal Alias Bapa Uto Bin Rongo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. AKBAR Alias AKBAR Bin LANEGU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Humas pada perusahaan PT. Panca Logam Nusantara;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin terjadi di eks wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara. Adapun kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut sudah beberapa kali terjadi, dan seingat Saksi terjadi pada tanggal 10 Oktober 2022 untuk di WIUP Panca Logam Nusantara;
- Bahwa pertambangan tanpa izin tersebut berdasarkan laporan hasil patroli dan monitoring tim keamanan perusahaan di lokasi WIUP PT. Panca Logam Nusantara diduga dilakukan oleh IWAN PIRANG, MELOA, BAPAK UTO, dan EBANG;
- Bahwa kegiatan penambangan di WIUP PT. Panca Logam Nusantara yang dilakukan oleh IWAN PIRANG, MELOA, BAPAK UTO, dan EBANG dengan menggunakan rangkaian mesin dompeng sistem hidrolik (pompa hisap) dan juga menggunkan alat berat jenis excavator untuk mengupas overborden untuk mengambil material;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh IWAN PIRANG, MELOA, BAPAK UTO dan EBANG dalam WIUP PT. Panca Logam Nusantara diketahui berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring yang Saksi lakukan bersama dengan pihak keamanan internal perusahaan kemudian kegiatan tersebut telah dilarang dan telah dihimbau kepada orang-orang tersebut untuk tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin dalam kawasan tersebut karena masih dalam pengurusan perpanjangan izin. Namun himbauan dan larangan yang telah dilakukan oleh perusahaan tidak diindahkan sehingga Saksi sebagai pihak yang mewakili pihak PT. Panca Logam Nusantara melaporkan dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam ini untuk dilakukan penegakan hukum;
- Bahwa saat ini kondisi area tersebut berdasarkan pantauan terakhir diperoleh hasil bahwa lokasi bekas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh IWAN PIRANG, MELOA, BAPAK UTO dan EBANG terdapat bukaan tambang dalam lahan tersebut serta poid-poid bekas bukaan tambang (lobang-lobang) yang tentunya sangat berbahaya dan merusak lingkungan karena tidak adanya pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang;
- Bahwa IUP PT. Panca Logam Nusantara sudah berakhir di tahun 2020 dan untuk progress perpanjangan izin WIUP PT. Panca Logam Nusantara masih sementara berproses di Kemeterian ESDM-RI;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya pada tanggal 10 Oktober 2022 Saksi menerima laporan patroli dari pihak keamanan Internal perusahaan bahwa telah terjadi kegiatan penambangan emas tanpa izin dalam WIUP PT. Panca Logam Nusantara yang dilakukan IWAN PIRANG, MELOA, BAPAK UTO, dan EBANG dengan menggunakan rangkaian mesin pompa hidrolik (mesin dompeng) beserta alat berat jenis excavator untuk membuat bukaan tambang dan mengupas lapisan tanah. Atas laporan tersebut Saksi sudah meminta kepada pihak internal perusahaan untuk melakukan sosialisasi dan melarang kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut namun tidak diindahkan;
- Bahwa adapun yang menemani Saksi melakukan kegiatan pemantauan penambangan tanpa izin tersebut bersama dengan SAILAN dan CAKING Alias DARWIS;
- Bahwa Saksi mengenali satu unit mesin pompa diesel hidrolik milik ZAENAL, satu unit mesin pompa diesel hidrolik milik EBANG, satu unit mesin pompa diesel hidrolik milik MAELOA dan satu unit mesin pompa hidrolik diesel milik IWAN PIRANG yang diamankan di WIUP PT. Panca Logam Nusantara yang diperlihatkan adalah benar alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa di lokasi bekas galian tambang tersebut berupa hamparan padang rumput dan hanya terdapat sedikit pohon;
- Bahwa di lokasi bekas galian tambang tersebut Saksi tidak tahu apakah masuk ke dalam wilayah hutan atau tidak, namun lokasi yang digali oleh Terdakwa tersebut Saksi yakin masuk ke dalam bekas wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Panca Logam Nusantara dan tidak ada izin dari pihak PT. Panca Logam Nusantara;
- Bahwa wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara tidak ada pagar tetapi ada patok batasnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DARWAN Bin DAE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security pada PT. Panca Logam Nusantara;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penambangan tanpa izin;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertambangan tanpa izin tersebut terjadi di eks wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara SP7. Adapun kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut sudah beberapa kali terjadi, namun Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya namun setidaknya-tidaknya kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut terjadi di bulan Oktober 2022. Dimana kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut sering Saksi temukan di eks wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara yang terletak di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana;
- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin tersebut berdasarkan hasil patroli dan monitoring tim keamanan perusahaan diduga dilakukan oleh IWAN PIRANG, MAYLOA, ZAINAL Alias BAPA UTO dan EBANG;
- Bahwa adapun IWAN PIRANG, MELOA, ZAINAL dan EBANG melakukan penambangan dengan menggunakan rangkaian mesin dompeng sistem hidrolik (pompa hisap) dan juga menggunakan alat berat jenis excavator untuk mengupas ambuan (overborden) untuk mengambil material;
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh IWAN PIRANG, MELOA, ZAINAL dan EBANG dalam WIUP PT. Panca Logam Nusantara dapat diketahui karena setiap kami melakukan patroli dan monitoring di lapangan, kami sebagai security melaporkan hasil temuan kami tersebut kepada pihak perusahaan. Kemudian kegiatan tersebut telah kami larang dan kami telah menghimbau kepada orang-orang tersebut untuk tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin dalam kawasan tersebut karena masih dalam pengurusan perpanjangan izin. Namun himbauan dan larangan yang telah kami lakukan tidak digubris;
- Bahwa saat ini kondisi area tersebut saat ini berdasarkan pantauan Saksi yang terakhir sudah banyak bekas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh IWAN PIRANG, MELOA, ZAINAL dan EBANG dalam WIUP PT. Panca Logam Nusantara terdapat bukaan tambang dalam lahan tersebut serta lobang-lobang yang dalam tentunya sangat berbahaya dan merusak lingkungan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari dan tanggal yang sudah Saksi lupa tepatnya namun setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2022 Saksi melakukan patroli bersama pihak keamanan Internal perusahaan dan menemukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dalam WIUP PT. Panca Logam Nusantara yang dilakukan IWAN PIRANG, MELOA, ZAINAL dan EBANG dengan menggunakan rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pompa hidrolik (mesin dompeng) beserta alat berat jenis excavator untuk membuat bukaan tambang dan mengupas lapisan tanah, Kemudian kegiatan tersebut saksi laporkan ke pihak perusahaan. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekitar jam 11.00 Wita datang personil Gabungan dari Dit Reskrimsus Polda Sultra, Polres Bombana dan Denpom Haluoleo melakukan penertiban dan mengamankan alat-alat yang digunakan untuk menambang pada lokasi penambangan yang dimaksud dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengenali 4 (empat) unit mesin Diesel serta 2 (dua) ikat selang tembak serta 1 (satu) ikat selang gabang adalah benar merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dalam WIUP PT. Panca Logam Nusantara di SP7 yang dilakukan oleh IWAN PIRANG, MAELOA, ZAINAL dan EBANG;
- Bahwa di lokasi bekas galian tambang tersebut berupa hamparan padang rumput dan hanya terdapat sedikit pohon;
- Bahwa di lokasi bekas galian tambang tersebut Saksi tidak tahu apakah masuk ke dalam wilayah hutan atau tidak, namun lokasi yang di gali oleh para Terdakwa tersebut Saksi yakin masuk ke dalam bekas wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Panca Logam Nusantara dan tidak ada izin dari pihak PT. Panca Logam Nusantara;
- Bahwa wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara tidak ada pagar tetapi ada patok batasnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SUHERMAN, S.T., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli lulusan Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo Kendari pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan: pada tahun 2009 sebagai staf pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana, September 2013 s.d 2016 sebagai Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bombana. Desember 2016 s.d 2020 sebagai Analis Konversi Pertambangan Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan September 2020 sampai sekarang sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Penyidik bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penambangan tanpa izin di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana;
- Bahwa dasar hukum yang berlaku untuk pertambangan mineral dan batubara yang berlaku di Negara Indonesia adalah:
 - a) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
 - b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - e) Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - f) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - g) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - h) Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 disebutkan bahwa:
 - 1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari pemerintah Pusat.
 - 2) Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui:
 - a) Nomor induk berusaha

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sertifikat standar dan/atau
- c) Izin
- 3) Izin terdiri atas:
 - a) IUP;
 - b) IUPK;
 - c) IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
 - d) IPR;
 - e) SIPB;
 - f) Izin Penguasaan;
 - g) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h) IUJP; dan
 - i) IUP untuk Penjualan.
- 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa adapun jenis-jenis Usaha Pertambangan adalah tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa adapun pengelompokan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dibagi dalam beberapa golongan yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara, pada ayat (2) pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa pertambangan mineral jenis emas masuk dalam golongan pertambangan mineral logam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian ketentuan ayat (2) menyatakan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/ atau izin kegiatan penambangan, merupakan salah satu bagian kegiatan usaha pertambangan yang wajib memiliki izin. Dalam hal ini, kegiatan penambangan emas wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

- Bahwa Saksi tidak ke lokasi penambangan;
- Bahwa setelah dilakukan *overlay* terhadap titik koordinat dengan peta sebaran wilayah izin usaha pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara di dalam aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI) diperoleh hasil bahwa kegiatan tersebut tidak termasuk di dalam wilayah usaha pertambangan;
- Bahwa dalam aplikasi MOMI tidak dapat diketahui bahwa lokasi tersebut masuk kawasan hutan, untuk mengetahui kawasan hutan harus menggunakan peta kawasan hutan;
- Bahwa diperbolehkan IUP dalam kawasan hutan, bisa menggunakan izin pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa pengupasan lapisan tanah penutup, penggalian tanah dan mengumpulkan tanah yang mengandung emas adalah merupakan tahapan kegiatan penambangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat 19 bahwa kegiatan tersebut termasuk kegiatan untuk memproduksi mineral emas dan mineral ikutannya dan untuk melakukan kegiatan tersebut harus ada IUP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dan ditandatangani oleh TEGGU MURTONO, ST., MT dengan titik koordinat:
 - Bukaan Tambang pada titik koordinat X:375127 Y:9489752

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin;
- Bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin tersebut terjadi di eks wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara yang terletak di SP.7 Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana. Adapun kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut sudah beberapa kali terjadi sekitar bulan Oktober 2022, namun yang terakhir yaitu pada tanggal 01 November 2022;
- Bahwa kegiatan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit rangkaian mesin pompa diesel;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam lokasi IUP PT. Panca Logam Nusantara berdasarkan penyampaian pihak perusahaan ketika masuk ke lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terkait status kawasan hutan lokasi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut atas izin dari personil TNI AD aktif atas nama Serma Sailan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui pemilik lahan adalah Latif Haba namun dikuasakan kepada Serma Sailan dan Terdakwa tidak pernah melihat sertifikat ataupun tanda bukti kepemilikan lain;
- Bahwa Serma Sailan yang memberikan Terdakwa izin untuk melakukan kegiatan pertambangan emas dengan perjanjian Terdakwa menyettor uang duduk sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 14 (empat belas) hari kerja namun karena hasilnya kurang maka Terdakwa hanya melakukan penambangan selama 9 (sembilan) hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penambangan melihat 2 (dua) exafator namun tidak tahu milik siapa karena telah ada di situ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di rumah, dan Terdakwa hanya menggaji orang untuk bekerja serta mengawasi saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan alat berupa 1 (satu) unit rangkaian mesin hidrolik yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) katok, 1 (satu) Ns, 1 (satu) asbuk yang dipasangkan karpet mie untuk menangkap material emas;
- Bahwa adapun rangkaian alat yang Terdakwa masukkan dalam lokasi WIUP PT. Panca Logam Nusantara tersebut sudah Terdakwa gunakan melakukan kegiatan penambangan emas sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan rangkaian mesin hidrolik tersebut yaitu awalnya excavator menggali material tanah yang diperkirakan ada kandungan emasnya, lalu setelah itu rangkaian mesin diesel mulai dirakit dengan selang gabang serta selang tembak dan pipa paralon dipasangkan pada mesin diesel, lalu selanjutnya mesin diesel dinyalakan lalu mesin diesel mulai menyedot material yang ada dilubang tersebut sambil pekerja lain menyemprot air ke material tanah menggunakan selang tembak, lalu material naik ke atas asbuk melewati pipa paralon, lalu selanjutnya diatas asbuk telah digelar karpet mie untuk menjaring material emas, dan kegiatan tersebut terus dilakukan hingga pekerjaan selesai, lalu setelah selesai bekerja karpet mie dicuci menggunakan air untuk memisahkan material emas dan pasir yang terjaring pada karpet mie tersebut, lalu selanjutnya setelah material emas telah dipisahkan dari material pasir maka emas tersebut selanjutnya dapat dijual;
- Bahwa hasil Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut rata-rata 3 (tiga) gram per harinya;
- Bahwa saat ini kondisi lokasi bekas pembangan tersebut terdapat bukaan tambang dalam lahan serta lobang-lobang yang dalam tentunya sangat berbahaya dan Terdakwa menyadari itu merusak lingkungan;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut diantaranya juga IWAN PIRANG, MAELOA, EBANG, ANTO CEPER, BAPA RIAN, SUDIRMAN dan AMBO ANSAR;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit Mesin Diesel merk MKK warna hitam dengan dudukan besi serta 1 (satu) ikat selang gabang tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin diesel merk MKK warna hitam dengan dudukan besi;
2. 1 (satu) ikat selang gabang.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada sekira hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022, bertempat di bekas wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara tepatnya di wilayah SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana melakukan kegiatan penambangan emas;
2. Bahwa wilayah wilayah yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dan ditandatangani oleh TEGGU MURTONO, ST., MT dengan titik koordinat:
 - Bukaan Tambang pada titik koordinat X:375127 Y:9489752;Yang mana setelah dilakukan overlay terhadap titik koordinat yang diberikan kepada pemeriksa dengan peta sebaran wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Provinsi Sulawesi Tenggara di dalam aplikasi (MOMI) diperoleh hasil bahwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
3. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lokasi tersebut masuk dalam lokasi IUP PT. Panca Logam Nusantara berdasarkan penyampaian pihak perusahaan ketika masuk ke lokasi tempat Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut;
4. Bahwa Serma Sailan yang memberikan Terdakwa izin untuk melakukan kegiatan pertambangan emas dengan perjanjian Terdakwa menyettor uang duduk sebanyak Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk 14 (empat belas) hari kerja namun karena hasilnya kurang maka Terdakwa hanya melakukan penambangan selama 9 (sembilan) hari;
5. Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan alat berupa 1 (satu) unit rangkaian mesin hidrolik yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) katok, 1 (satu) Ns, 1 (satu) asbuk yang dipasangkan karpet mie untuk menangkap material emas;
6. Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan rangkaian mesin hidrolik tersebut yaitu awalnya exavator menggali material tanah yang diperkirakan ada kandungan emasnya, lalu setelah itu rangkaian



mesin diesel mulai dirakit dengan selang gabang serta selang tembak dan pipa paralon dipasangkan pada mesin diesel, lalu selanjutnya mesin diesel dibunyikan lalu mesin diesel mulai menyedot material yang ada dilubang tersebut sambil pekerja lain menyemprot air ke material tanah menggunakan selang tembak, lalu material naik ke atas asbuk melewati pipa paralon, lalu selanjutnya diatas asbuk telah digelar karpet mie untuk menjaring material emas, dan kegiatan tersebut terus dilakukan hingga pekerjaan selesai, lalu setelah selesai bekerja karpet mie dicuci menggunakan air untuk memisahkan material emas dan pasir yang terjaring pada karpet mie tersebut, lalu selanjutnya setelah material emas telah dipisahkan dari material pasir maka emas tersebut selanjutnya dapat dijual;

7. Bahwa Terdakwa menggaji orang untuk melakukan penambangan dan kadang hanya mengawasi saja;
8. Bahwa hasil Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut rata-rata 3 (tiga) gram per harinya;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan seperti Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
10. Bahwa yang melakukan penambangan emas di lokasi tersebut diantaranya juga IWAN PIRANG, MAELOA, EBANG, ANTO CEPER, BAPA RIAN, SUDIRMAN dan AMBO ANSAR;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “yang melakukan Penambangan tanpa izin”;
3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan orang perseorangan yang masing-masing bernama Terdakwa ZAINAL Alias BAPA UTO Bin RONGO ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang melakukan Penambangan tanpa izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penambangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/ atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah: a. IUP (Izin Usaha Pertambangan); b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus); c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat); e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan); f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan); dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dimana Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/ atau Izin;

Menimbang, bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada sekira hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 01 Nopember 2022, bertempat di bekas wilayah IUP PT. Panca Logam Nusantara tepatnya di wilayah SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana melakukan kegiatan penambangan emas;

Menimbang, bahwa wilayah wilayah yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibuat dan ditandatangani oleh TEGGU MURTONO, ST., MT dengan titik koordinat:

- Bukan Tambang pada titik koordinat X:375127 Y:9489752;

Yang mana setelah dilakukan overlay terhadap titik koordinat yang diberikan kepada pemeriksa dengan peta sebaran wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Provinsi Sulawesi Tenggara di dalam aplikasi (MOMI) diperoleh hasil bahwa kegiatan tersebut tidak masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan alat berupa 1 (satu) unit rangkaian mesin hidrolik yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) katok, 1 (satu) Ns, 1 (satu) asbuk yang dipasangkan karpet mie untuk menangkap material emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan rangkaian mesin hidrolik tersebut yaitu awalnya *exavator* menggali material tanah yang diperkirakan ada kandungan emasnya, lalu setelah itu rangkaian mesin diesel mulai dirakit dengan selang gabang serta selang tembak dan pipa paralon dipasangkan pada mesin diesel, lalu selanjutnya mesin diesel dibunyikan lalu mesin diesel mulai menyedot material yang ada dilubang tersebut sambil pekerja lain menyemprot air ke material tanah menggunakan selang tembak, lalu material naik ke atas asbuk melewati pipa paralon, lalu selanjutnya diatas asbuk telah digelar karpet mie untuk menjaring material emas, dan kegiatan tersebut terus dilakukan hingga pekerjaan selesai, lalu setelah selesai bekerja karpet mie dicuci menggunakan air untuk memisahkan material emas dan pasir yang terjaring pada karpet mie tersebut, lalu selanjutnya setelah material emas telah dipisahkan dari material pasir maka emas tersebut selanjutnya dapat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan seperti Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu dapat dikatakan kegiatan penambangan emas, merupakan salah satu bagian kegiatan usaha pertambangan yang wajib memiliki izin, dalam hal ini wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan mineral dalam hal ini emas dan dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "yang melakukan Penambangan tanpa izin" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah turut serta (*deelnemng*). Pada pokoknya unsur ini menghendaki adanya kawan berbuat (*mededaderschap/ accomplice*) yaitu setiap orang yang benar-benar ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana (*uitvoerings handeling*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, dalam rumusan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh lakukan (doen pleger);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan atau pelaku” adalah orang yang sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Sementara “menyuruh melakukan” adalah orang yang menyuruh orang lain (yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan terdiri dari lebih dari satu elemen maka apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan alat berupa 1 (satu) unit rangkaian mesin hidrolik yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) katok, 1 (satu) Ns, 1 (satu) asbuk yang dipasangkan karpet mie untuk menangkap material emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas dengan menggunakan rangkaian mesin hidrolik tersebut yaitu awalnya exavator menggali material tanah yang diperkirakan ada kandungan emasnya, lalu setelah itu rangkaian mesin diesel mulai dirakit dengan selang gabang serta selang tembak dan pipa paralon dipasangkan pada mesin diesel, lalu selanjutnya mesin diesel dibunyikan lalu mesin diesel mulai menyedot material



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dilubang tersebut sambil pekerja lain menyemprot air ke material tanah menggunakan selang tembak, lalu material naik ke atas asbuk melewati pipa paralon, lalu selanjutnya diatas asbuk telah digelar karpet mie untuk menjaring material emas, dan kegiatan tersebut terus dilakukan hingga pekerjaan selesai, lalu setelah selesai bekerja karpet mie dicuci menggunakan air untuk memisahkan material emas dan pasir yang terjaring pada karpet mie tersebut, lalu selanjutnya setelah material emas telah dipisahkan dari material pasir maka emas tersebut selanjutnya dapat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggaji orang untuk melakukan penambangan dan kadang hanya mengawasi saja dan hasil Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut rata-rata 3 (tiga) gram per harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas peran dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dalam melakukan penambangan emas dan Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk ke dalam kualifikasi menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, yaitu perbuatan tersebut termasuk menyuruh lakukan melakukan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sistem penjatuhan pidananya ditentukan pidana penjara dan denda secara kumulatif;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak diatur mengenai bagaimana apabila pidana denda tidak dibayar, dengan demikian pengaturannya mengikuti KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang tidak dibayar menurut Pasal 30 KUHPidana diganti dengan pidana kurungan yang paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan kecuali ada pemberatan karena perbarengan atau pengulangan atau karena Pasal 52 KUHPidana, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa dan kondisi-kondisi objektif Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa dan dalam penjatuhan amar putusan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan penerapan pasal yang terbukti sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut terlalu lama jika memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai fakta hukum dan kondisi objektif Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dianggap memenuhi rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk MKK warna hitam dengan dudukan besi dan 1 (satu) ikat selang gabang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim juga mempertimbangkan kondisi Objektif Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang melakukan penambangan emas tanpa izin dengan menyuruh orang bekerja. Terdakwa melakukan hal tersebut berdasarkan fakta hukum dilakukan pada lokasi bekas tambang orang lain yang dilanjutkan dan merasa sudah izin dengan membayarkan sejumlah nominal tertentu kepada orang yang dirasa memiliki lahan tersebut, tidak melakukan pembukaan sejak awal atau perusakan hutan secara massif, mengingat penambangan yang dilakukan juga dalam skala kecil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL Alias BAPA UTO Bin RONGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penambangan tanpa izin", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk MKK warna hitam dengan dudukan besi,
 - 1 (satu) ikat selang gabang;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2023/PN Psw